

## **BAB V**

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pringsewu dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap memiliki peran yang penting, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pringsewu memiliki peran memantau dan memastikan jika Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih dan Petugas Pemungutan Suara yang melakukan tugas pemutakhiran Daftar Pemilih di lapangan sudah melakukan proses – proses Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih sesuai dengan Pasal 9 sampai dengan pasal 41B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih yang menjadi acuan dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap. Yang dibuktikan dengan hasil pemantauan dan dikeluarkannya Daftar Pemilih Tetap dalam rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pringsewu.

Adapun tahapan yang dipantau oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pringsewu dalam pemutakhiran Daftar Pemilih adalah

- 1) Penyusunan Data Pemilih
- 2) Pencocokan dan Penelitian (Coklit)
- 3) Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Coklit
- 4) Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara oleh PPK

- 5) Pengumuman Daftar Pemilih Sementara oleh PPS
- 6) Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara hasil perbaikan oleh PPK
- 7) Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara hasil perbaikan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pringsewu.

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pringsewu telah melakukan proses pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap sesuai dengan Pasal 9 sampai dengan pasal 41B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih, namun masih adanya permasalahan yang terjadi di dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap, menunjukkan masih kurangnya partisipasi masyarakat dan pihak yang terkait dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa dalam rangka memperbaiki kualitas Daftar Pemilih Tetap, format data pemilih yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pringsewu dan format data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu berbeda.

Saran untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pringsewu :

- 1) Sebaiknya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu menetapkan format data pemilih yang sama dengan format Kependudukan di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Pringsewu, agar tidak mengalami kesulitan dalam proses verifikasi kepemilikan E-KTP dalam tahapan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap, karena format yang ada saat ini berbeda, di dalam format Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pendataan E-KTP terdapat nama orang tua dan pekerjaan, sedangkan dalam format data pemilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tidak terdapat nama orang tua dan pekerjaan, hal ini diperlukan agar lebih meyakinkan jika tidak ada kesalahan dalam proses verifikasi kepemilikan E-KTP.

- 2) Dan juga sebaiknya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu membuat dan menggunakan peta kependudukan yang dimana di dalam peta tersebut terdapat jumlah rumah dan jumlah keluarga di dalam satu rumah, hal ini memudahkan PPDP untuk melakukan pendataan Daftar Pemilih Tetap, jika dalam proses cokolit PPDP tidak dapat menemui pemilik rumah. Dapat memverifikasi data melalui peta kependudukan tersebut.